

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah provinsi yang dimana dalam daerah Provinsi tersebut terbagi menjadi Kabupaten/Kota. Setiap Wilayah atau Provinsi, daerah Kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang dimana hal tersebut di atur oleh Undang-Undang dalam menjalankan segala tugasnya dalam wilayah tersebut. Pembagian wilayah ini dimaksudkan untuk mempermudah pemerintah pusat atau pemerintah pusat tidak kesulitan untuk mengatur daerah yang begitu luas yang terbagi menjadi beberapa wilayah maka dari itu adanya otonomi daerah yang diharapkan daerah dapat mengatur daerahnya sendiri dengan di berikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan, mengembangkan potensi yang ada dalam daerah tersebut yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut (Thoriq 2015;1).

Keadaan Indonesia sekarang ini mengalami perubahan dalam pengelolaan yang dimana sebelumnya pengelolaan Dana Desa digunakan untuk masalah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada tahun ini mengalami perubahan karena adanya covid-19. Dana untuk tahun ini diprioritaskan untuk masalah pencegahan dan penanganan pandemi yang ada di Desa. Sebagaimana dalam peraturan menteri Desa No.11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 menjelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Desa merupakan suatu langkah awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan Pemerintah maupun dalam pengelolaan dana desa.

Keberadaan Dana Desa yang muncul sebagai konsekuensi dari dikeluarkannya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa, telah membawa pengaruh yang sangat signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa yang berpengaruh terhadap pendapatan, anggaran, serta belanja desa. Lahirnya undang-undang desa tersebut membuat desa mempunyai sumber pendapatan yang cukup signifikan. Dalam keadaan tersebut setiap desa dapat mempunyai perencanaan dan anggaran yang mandiri (Eko,2014). Dari hal tersebut dapat dilihat dari peraturan Menteri No.43 tahun 2014 yang dimana peraturan tersebut mengalami perubahan pada peraturan pemerintah No. 47 tahun 2015 yang menyebutkan jika kini desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Untuk itu segala keberhasilan dalam suatu pembangunan maupun untuk kesejahteraan yang ada pada pemerintah daerah atau desa semua elemen diharapkan untuk memberikan partisipasi karena hal tersebut yang dapat memberikan dorongan untuk keberhasilan dalam suatu wilayah. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendorong terbangunnya pengelolaan Desa.

Dana Desa merupakan bagian terpenting dalam pembangunan desa yang dimana dalam pengelolaan atau dalam model pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah dapat menjadi penentu untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat karena dalam pembangunan desa terdapat unsur pemeretaan yang dimana dalam hal tersebut dapat langsung dinikmati oleh masyarakat desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kedudukan desa dalam Undang-undang desa kini lebih kuat. Dalam penjelasan undang-undang tersebut menyatakan bahwa “Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah”. Dalam hal ini misi otonomi desa dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima dan memberdayakan sehingga masyarakat ikut terlibat dalam program kegiatan pembangunan baik secara fisik maupun non-fisik agar terlaksananya program kegiatan pembangunan desa dengan baik guna memajukan daerah agar tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Di tahun 2014, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan mengenai desa, diantaranya undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014, peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa.

Desa merupakan entitas pelaporan, alasan mengapa desa disebut sebagai entitas pelaporan, dikarenakan desa memiliki karakteristik yang sama dengan entitas pelaporan, yaitu: mendapatkan dana melalui APBN/APBD, pengguna anggaran/barang, wajib menyelenggarakan akuntansi, dan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban. Karakteristik entitas pelaporan dapat dilihat dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa didefinisikan sebagai semua kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Salah satu tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi pemerintah desa yaitu mengelola keuangan desa.

Istilah Desa identik dengan masyarakat yang tradisional, kolot, dan miskin. Namun, Desa sebenarnya memiliki kearifan lokal yang sangat luar biasa, telah lama Desa memiliki sistem, mekanisme pemerintahan, norma sosial masing-masing. UU No. 6/2014 menuntut setiap Pemerintah Desa untuk mempersiapkan penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Atas kewenangan yang diberikan tersebut memunculkan risiko-risiko yang jika tidak dikelola dengan benar akan menyebabkan kegagalan Pemerintah Desa dalam mencapai tujuan (Rahmawati & Ayudiati, 2015).

Aspek yang sangat berperan dalam pengembangan Desa adalah keuangan Desa, dan aset Desa. Hal yang perlu menjadi perhatian dalam keuangan Desa adalah pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa (UU No. 6/2014). Sumber pendapatan Desa meliputi pendapatan asli Desa, hasil aset, hasil usaha, swadaya, partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli Desa, alokasi APBN, bagian dana perimbangan (keuangan pusat & daerah) yang diterima Kabupaten/Kota, bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dari Provinsi dan Kabupaten, serta hibah dan/atau sumbangan tidak mengikat pihak ketiga, dan pendapatan lain-lain yang sah.

Permendagri No. 113/2014 ditetapkan sehubungan dengan adanya dana yang diagendakan akan turun sekitar satu milyar rupiah pada setiap Desa di seluruh nusantara. Permendagri ini sangat penting karena Desa memiliki posisilangsung sebagai penerima dana yang penggunaannya harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga. Dalam Permendagri No. 113/2014 ini disebutkan, Pengelolaan Keuangan Desa merupakan seluruh kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan Desa. Tahapan dari kegiatan ini diperlukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan penyimpangan, dan bagi terwujudnya tujuan pembangunan Desa, serta dijadikan sebagai penguat dalam pengelolaan dan pengawasan Dana Desa.

Perubahan terhadap postur dan rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara dalam pengelolaan dana desa juga mengalami perubahan untuk anggaran

TKDD, pemerintah telah menentukan bahwa anggaran dana desa dapat di gunakan antara lain sebagai dana jaringan dalam penanganan sosial di desa tersebut berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan wabah covid-19.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi diwujudkan dalam APBD dimana hal tersebut ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. Pengelolaan dana desa masih menimbulkan berbagai problem dan tantangan yang ada dalam mengelola dana desa itu masalah internal atau masalah eksternal sebagaimana dilihat di kondisi sekarang ini pengelolaan yang ada di desa sekarang terdapat perubahan dari perencanaan yang telah di buat tidak sesuai dengan apa yang telah berjalan sekarang ini karena adanya covid-19 yang melanda Indonesia hal tersebut juga akan berdampak di desa baik masalah pengelolaan yang tersendat atau peraturan yang harus mengalami perubahan dalam mengalokasikan dana desa serta pengelolaan dana desa yang harus mengalami perubahan dari sisi adanya pandemi. Indikasi masalah ditemukan dilapangan dalam setiap desa pastinya terdapat aturan atau ada rencana yang harus dicapai dalam mengelola dana desa tersebut untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat baik itu masalah dalam infrastruktur atau kebutuhan masyarakat yang lainnya, dalam perkembangannya alokasi dana Desa menghadapi persoalan terutama di kondisi sekarang ini mengalami berbagai perubahan dalam penyaluran dana kepada masyarakat karena adanya pandemi covid-19 jadi otomatis pasti mengalami perubahan, misalnya RPJMD 2021 mengalami perubahan pada saat pandemi covid-19.

Perubahan perencanaan berperan penting sebagai dasar untuk pengelolaan dana desa yang akan di lakukan aparat pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan bekerja sama

Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh kepala desa yang dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTKD).

Sejak diberlakukannya alokasi dana desa yang dianggarkan dari APBN maka perencanaan dan pengalokasian dana desa tersebut disalurkan ke seluruh desa di Indonesia. Pengelolaan keuangan desa dapat dijadikan sebagai pengetahuan karena dapat mengakomodir banyak hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat di desa. Dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang baik, pemerintah republik indonesia melakukan reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara

dan daerah. Salah satu persoalan mendasar kehidupan bernegara dalam proses penyelenggaraan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintah yang dapat mengembang misinya untuk mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan.

Beberapa penelitian sebelumnya menemukan bahwa pertama, beberapa Pemerintahan Desa belum sepenuhnya melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai aturan yang ada. Hal tersebut karena kurangnya pemahaman para aparat Desa tentang isi aturan yang ada dalam Permendagri No. 113/2014 (Suryanto, 2015). Kedua, masih terdapat banyak ketidaksesuaian dalam perencanaan Pengelolaan Keuangan dengan ketentuan/peraturan yang berlaku (Dewanti, 2015). Ketiga, dalam hal pertanggungjawaban kepala Desa atas pengelolaan dana Desa, laporan pertanggungjawaban tersebut tidak disampaikan secara tepat waktu dan masih belum dilaksanakan sesuai standar yang berlaku (Mongilala, 2016). Keempat, ada yang telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun belum sanggup memenuhi kebutuhan bagi masyarakatnya secara menyeluruh dan sistematis, serta kesannya hanya sekedar untuk menggunakan anggaran (Mardona, 2016). Penelitian ini berupaya selain untuk mengetahui penerapan Permendagri No. 113/2014 di Pemerintahan Desa, juga mengetahui hambatan dalam penerapan, serta upaya yang harus dilakukan.

Penggunaan Dana Desa tersebut oleh pemerintah Desa Nonbaun dianggarkan dalam Belanja Desa pada bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Desa. Namun realita kebijakan Penggunaan Dana Desa tahun 2020-2021 di Desa Nonbaun mengalami keterlambatan Sehingga pelaksanaan pembangunan tidak



tepat waktu sesuai rencana yang telah disusun sebelumnya. Ditambah lagi oleh faktor sekitar yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di lapangan hal tersebut terlihat pada data tabel 1 berikut:

Laporan realisasi penyerapan dana desa pemerintah desa nonbaun kecamatan fatuleu tengah kabupaten kupang tahun anggaran 2021.

**Tabel 1.1**

**Target dan Realisasi Dana desa di Desa Nonbaun**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
2021	1.217.748.000	1.206.758.000

Sumber : Data diolah (2021)

Berdasarkan pada tabel 1 diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 mengalami Rp.1.217.748.000. Maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Nonbaun Kecamatan Fatuleu Tengah Kabupaten Kupang di Masa Pandemi Covid-19.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Yummame (2018) dengan judul analisis pengelolaa dana desa pada desa Fategomi Aitinyo Utara Kabupaten Maybart tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sudah menjalankan siklus keuangan desa dengan baik mulai dari penyusunan rencana anggaran hingga pada siklus pertanggungjawaban anggaran dana desa, dengan menggunakan asas partisipatif masyarakat yang terlihat dari dukungan masyarakat dalam

musyawarah desa transparansi Pemerintah yang terlihat dari sistem penganggaran Dana Desa dengan melibatkan beberapa lembaga desa serta akuntabilitas Pemerintah desa Tanjung Bali telah bertanggungjawab dalam pelaksanaannya dari Perencanaan hingga pada pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan dana desa.

Berdasarkan fenomena tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Desa didesa Nonbaun kecamatan Fatuleu Tengah kabupaten kupang di Masa Pandemi Covid-19”.

## **1.2 Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Nonbaun kecamatan Fatuleu Tengah kabupaten Kupang di Masa Pandemi Covid-19”.

## **1.3 Persoalan Penelitian**

1. Menganalisis perencanaan dana desa didesa Nonbaun ?
2. Menganalisis pelaksanaan dana desa didesa Nonbaun ?
3. Menganalisis penatausahaan dana desa didesa Nonbaun ?
4. Menganalisis pelaporan dana desa didesa Nonbaun ?
5. Mengalisis pertanggungjawaban dana desa didesa Nonbaun ?
6. Menganalisis pengawasan dana desa di desa Nonbaun ?

## **1.4. Tujuan dan Manfaat penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan persoalan penelitian diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

- Untuk menganalisis dana desa di desa Nonbaun pada masa pandemi covid-19.

### **b. Manfaat penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian dan memberikan informasi yang berkaitan tentang Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Nonbaun Kecamatan Fatuleu Tengah Kabupaten Kupang di masa pandemi covid-19.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan berkaitan dengan Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Nonbaun Kecamatan Fatuleu Tengah Kabupaten Kupang di masa pandemi covid-19.